



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 245 /VI.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap disintegrasi bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilaksanakan deteksi dini dan peningkatan kewaspadaan di daerah sehingga perlu dilakukan komunikasi, koordinasi antara Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama serta unsur masyarakat lainnya sehingga dapat dirumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Dewan Penasehat, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.32/0786 D.II tanggal 12 Mei 2006 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

2. Surat Gubernur Lampung Nomor 005/1147/II.03.2010 Tanggal 04 Mei 2010 perihal Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Bupati merumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- KETIGA** : Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

KEEMPAT	: Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;								
KELIMA	: Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BIN;								
KEENAM	: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) diberikan honorarium setiap bulan selama 6 (enam) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut ; A. Dewan Penasehat FKDM 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 6 (enam) orang B. FKDM <table> <tr> <td>1. Ketua</td><td>Rp. 500.000,-/bulan</td></tr> <tr> <td>2. Wakil Ketua</td><td>Rp. 450.000,-/bulan</td></tr> <tr> <td>3. Sekretaris</td><td>Rp. 400.000,-/bulan</td></tr> <tr> <td>4. Anggota 22 (dua puluh dua) orang</td><td>@ Rp. 300.000,-/bulan</td></tr> </table> C. Sekretariat 1. Koordinator 2. Sekretaris 3. Anggota 8 (delapan) orang	1. Ketua	Rp. 500.000,-/bulan	2. Wakil Ketua	Rp. 450.000,-/bulan	3. Sekretaris	Rp. 400.000,-/bulan	4. Anggota 22 (dua puluh dua) orang	@ Rp. 300.000,-/bulan
1. Ketua	Rp. 500.000,-/bulan								
2. Wakil Ketua	Rp. 450.000,-/bulan								
3. Sekretaris	Rp. 400.000,-/bulan								
4. Anggota 22 (dua puluh dua) orang	@ Rp. 300.000,-/bulan								
KETUJUH	: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lampung Selatan;								
KEDELAPAN	: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;								

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Menteri Pertahanan RI
4. Kepala Kepolisian RI
5. Kepala Badan Intelijen Negara
6. Gubernur Lampung
7. Kepala Badan Kesbang Pol Prov. Lampung
8. Ketua DPRD Kab.Lampung Selatan
9. Forkopimda Lampung Selatan
10. Ketua Tomas, Toga, Todat dan LSM se-Kabupaten Lampung Selatan
11. Masing-masing Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 245 /VI.01/HK/2019
 TANGGAL : 21 Februari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAN SEKRETARIAT
 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
	A. DEWAN PENASEHAT		
1	Bupati Lampung Selatan	Ketua	
2	Wakil Bupati Lampung Selatan	Wk. Ketua	
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
5	Kapolres Lampung Selatan	Anggota	
6	Dandim 0421 Lampung Selatan	Anggota	
7	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
8	BIN Lampung Selatan	Anggota	
9	KEJARI Kalianda	Anggota	
10	Unsur Polres Lampung Selatan	Anggota	
11	Unsur Kodim 0421 Lampung Selatan	Anggota	
12	Unsur BIN Lampung Selatan	Anggota	
	B. SEKRETARIAT		
1	Sekretaris Badan Kesbang dan Kab. Lam Sel	Koordinator	
2	Kabid Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
3	Kasubbid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota	
4	Kasubbag Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota	
5	Unsur Pelaksana Badan Kesbang Pol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	4 (empat) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

**SUSUNAN PERSONALIA
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
1.	Drs. AZHARI ALAMSYAH, MM	Ketua	
2.	Drs. MARWAN ABDULLAH, MM	Wk. Ketua	
3.	SUBAGIO, SH. MH.	Sekretaris	
4.	HARTAWAN	Anggota	Kec. Tj. Bintang
5.	REYMON AGUSTINDAR RAMLI	Anggota	Kec. Natar
6.	MADE LAGA	Anggota	Kec. Ketapang
7.	AGUS PRMIN FATIR	Anggota	Kec. Way Panji
8.	SAWIRI	Anggota	Kec. Bakau Heni
9.	SUKARDI P	Anggota	Kec. Palas
10.	ABDUL RAHMAN	Anggota	Kec. Raja Basa
11.	HODIRI	Anggota	Kec. Katibung
12.	JULIANTO, M.pd	Anggota	Kec. Candi Puro
13.	SOBIRIN ALI	Anggota	Kec. Tj. Sari
14.	NOVRAN BAYU PRATAMA	Anggota	Kec. Seragi
15.	JUMANTO	Anggota	Kec. Sidomulyo
16.	SUMBONO	Anggota	Kec. Merbau Mataram
17.	Drs. CHAIRUM PANSURI	Anggota	Kec. Kalianda
18.	SUMPENO, SPd	Anggota	Kec. Penengahan
19.	HENDRI MARYONO	Anggota	Kec. Way Sulan
20.	FAISAL WAHYUDI	Anggota	Kec. Jati Agung
21.	Dra. SRI HARTATI	Anggota	Kec. Way Sulan
22.	ANA MARIA	Anggota	Kec. Kalianda
23.	H. EKA SUWARDI	Anggota	Kec. Natar
24.	PIDI ANSYAH	Anggota	Kec. Kalianda
25.	SLAMET RIYADI	Anggota	Kec. Kalianda

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO